KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
http : www.unand.ac.id e-mail : office@unand.ac.id

Nomor : T/1165 /UN16.26.WR.3/KP.06.08/2026 2 November 2026
Lampiran : -
Hal : **Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja
di Lingkungan Universitas Andalas
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 3890/DST/A3/KP.04.04/2026 tanggal 21 Oktober 2026 perihal yang tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menjaga integritas, disiplin, dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil serta mencegah keterlibatan ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam kegiatan perjudian daring yang dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas kedinasan dan pencapaian tujuan organisasi, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara konsisten. Upaya tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa kegiatan perjudian daring merupakan kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berdampak terhadap pelaksanaan kinerja pegawai serta pencapaian tujuan organisasi. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 mengatur bahwa **PPK atau Atasan Langsung wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN terkait kegiatan perjudian daring** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS;

2. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, **pelanggaran kegiatan perjudian daring yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi dapat dikenai hukuman disiplin ringan atau sedang, sedangkan pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah dapat dikenai hukuman disiplin berat,** dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya;

3. bahwa sesuai ketentuan **Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, PNS wajib:
 a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

4. bahwa sesuai dengan ketentuan **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**, PPPK wajib menaati ketentuan mengenai disiplin dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

5. sehubungan dengan angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan penegakan disiplin PNS, agar Saudara memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 a. terhadap ASN yang berdasarkan informasi dan/atau data dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan **diduga atau terindikasi terlibat dalam kegiatan perjudian daring**, agar dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kebenaran dan kesesuaian informasi dan/atau data dimaksud melalui Inspektorat Jenderal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau sumber lain yang relevan;
 b. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau klarifikasi terdapat dugaan pelanggaran disiplin, agar dilakukan **pemeriksaan disiplin secara formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya**;
 c. terhadap PNS, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin, agar dilakukan **penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya**, dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, Tingkat pelanggaran, dampak pelanggaran, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan;
 d. terhadap PPPK, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin, agar dilakukan **penjatuhan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PPPK** (Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023);
 e. dalam hal ASN yang bersangkutan **kembali melakukan pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan perjudian daring, dengan riwayat pernah dijatuhi hukuman disiplin atas pelanggaran yang sifatnya sama dan/atau pernah melakukan pelanggaran serupa** yang belum ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin, agar riwayat pelanggaran tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan;
 f. bagi ASN yang memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan;
 g. dalam hal ASN ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara);
 h. seluruh proses dan tahapan penanganan dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g agar didokumentasikan dan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal sesuai dengan mekanisme dan waktu yang akan ditetapkan;
 i. melakukan pembinaan dan pencegahan kepada seluruh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing melalui sosialisasi dan/atau kegiatan edukatif mengenai bahaya dan dampak kegiatan perjudian daring sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

An. Rektor
Wakil Rektor III

Prof. Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum
NIP. 197106301998021002

Tembusan :
Rektor Universitas Andalas

Lampiran Surat No. : T/1165 /UN16.26.WR3/KP.06.08/2026
Tanggal : 2 November 2026
Perihal : **Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**

Yth.

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor IV
4. Sekretaris Universitas
5. Dekan Fakultas Hukum
6. Wakil Dekan Fakultas Hukum
7. Dekan Fakultas Pertanian
8. Wakil Dekan Fakultas Pertanian
9. Dekan Fakultas Kedokteran
10. Wakil Dekan Fakultas Kedokteran
11. Dekan Fakultas MIPA
12. Wakil Dekan Fakultas MIPA
13. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
14. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
15. Dekan Fakultas Peternakan
16. Wakil Dekan Fakultas Peternakan
17. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
18. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya
19. Dekan Fakultas ISIP
20. Wakil Dekan Fakultas ISIP
21. Dekan Fakultas Teknik
22. Wakil Dekan Fakultas Teknik
23. Dekan Fakultas Farmasi
24. Wakil Dekan Fakultas Farmasi
25. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
26. Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
27. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
28. Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
29. Dekan Fakultas Keperawatan
30. Wakil Dekan Fakultas Keperawatan
31. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
32. Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
33. Dekan Fakultas Teknologi Informasi
34. Wakil Dekan Fakultas Teknologi Informasi
35. Direktur Sekolah Pascasarjana
36. Direktur di Lingkungan Unand
37. Manager di Lingkungan Unand
38. Ketua LPM
39. Ketua LPPM
40. Ketua SPI
41. Kepala UPT di Lingkungan Unand
42. Kasubdit dan Kepala Kantor di Lingkungan Unand
43. Kasi di Lingkungan Unand